



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral Hariyono No. 160 Telp. (0334) 887467 Fax. (0334) 887467

Email : satpolppkablumajang@gmail.com

L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR :188/32/427.45/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2. Ketua | : | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3. Sekretaris | : | Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian |
| 4. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Ka. Subag Keuangan b. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat c. Kabid. Penegakan Produk Hukum Daerah d. Kabid. Perlindungan Masyarakat e. Kasi. Kerja Sama f. Kasi. Pelatihan Dasar g. Polisi Pamong Praja Ahli Muda h. Kasi. Pembinaan dan Pengawasan i. Kasi. Penyuluhan Masyarakat j. Polisi Pamong Praja Ahli Muda k. Kasi. Bina Potensi Masyarakat l. Kasi. Penanggulangan Bahaya Kebakaran m. Polisi Pamong Praja Ahli Muda |

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

1. Melakukan identifikasi Persyaratan;
2. Melakukan identifikasi Prosedur;
3. Melakukan identifikasi Waktu;
4. Melakukan identifikasi Biaya;
5. Melakukan identifikasi Produk Pelayanan;
6. Menyusun mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan;
7. Melakukan identifikasi Dasar Hukum;
8. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
9. Melakukan identifikasi kompetensi pelaksana;
10. Melakukan pengawasan internal;

11. Menetapkan jumlah pelaksana;
12. Menetapkan Jaminan Pelayanan;
13. Memastikan dan menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 01 Agustus 2023

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19680712 200701 1 002